



PEMDA KAB. GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN
DI UPTD RUMAH POTONG HEWAN

PEMDA KAB. GROBOGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	SOP.UPTD RPH.01/
	Tgl Pembuatan	01 Januari 2018
	Tgl Revisi	20 Januari 2018
	Tgl Pengesahan	04 Maret 2019
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
	Nama SOP	Pelayanan Pemotongan Hewan di UPT Rumah Potong Hewan

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1.	Undang-Undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.	Petugas administrasi pendidikan minimal SMA atau sederajat
		2.	Petugas pemeriksa kesehatan hewan / <i>keurmaster</i> pendididkan minimal D3 Kesehatan Hewan atau sederajat
2.	Permentan No. 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia dan Unit Penangann Daging (Meat Cutting Plant)	3.	Dokter Hewan Pengawas Kesmavet atau petugas AM PM bersertifikat
		4.	Juru Sembelih Halal (<i>Juleha</i>) atau modin pendidikan minimal SMP atau sederajat dan memiliki sertiifikat pemotong ternak
3.	Perbup No. 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi uraian tugas dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan	5.	Jagal / <i>Butcher</i> pendidikan minimal SMP atau sederajat dan memiliki sertifikat <i>butcher</i>
Keterkaitan SOP		Peralatan / Perlengkapan	
1.	SOP Penerbitan Surat Pemasukan / Pengeluaran Ternak	1.	Perangkat Komputer
2.	SOP Penerbitan SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan)	2.	ATK
3.	SOP Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem	3.	Formulir pendaftaran, kwitansi
4.	SOP Penerbitan SKKD (Surat Keterangan Kesehatan Daging)	4.	Karcis Retribusi RPH
5.	SOP Penyidikan dan Pemetaan Penyakit Hewan	5.	Peralatan Pemeriksaan Hewan
		6.	Peralatan Pemotongan Hewan

Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :		
1.	Kebutuhan konsumen akan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) tidak akan terpenuhi	
2.	Pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak akan sulit dilaksanakan	
Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak :		
1.	Menjamin bahwa daging yang dipotong untuk diedarkan telah memenuhi syarat ASUH	
2.	Penyebaran penyakit menular antar ternak dan ke manusia dapat diantisipasi secara optimal	
3.	Pendataan ternak yang dipotong lebih akurat	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UPT RUMAH POTONG HEWAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN

No	Aktivitas	Pelaksana					Output
		Pengusaha /Perorangan	Petugas RPH / Dokter Hewan	Juru Sembelih / Modin	Petugas RPH / Dokter Hewan / Keurmaster	Konsumen / Pasar	
1.	Pengusaha / Perorangan membawa ternak dan menunjukkan kelengkapan dokumen ternak yang akan dipotong ke Petugas RPH	mulai					Berkas pemohon
2.	Petugas RPH menampung ternak di kandang penampungan						Ternak potong
3.	Petugas RPH memeriksa ternak yang akan dipotong						Ternak potong
4.	Ternak yang dinyatakan sehat langsung dibawa ke tempat pemotongan dan jika ternak dinyatakan sakit akan ditunda pemotongannya						Ternak potong
5.	Ternak yang sudah dipotong dilakukan pemeriksaan organ dalam (cacing hati) dan jika dinyatakan baik bisa dibawa ke pasar / konsumen						Daging yang ASUH
6.	Jika organ dalam terinfeksi cacing hati, organ tersebut 20% dimusnahkan						Organ dalam ternak yang terinfeksi
7.	Jika ternak dinyatakan sakit maka : 1. Boleh dipotong, tetapi ditunda pemotongannya karena ternak harus disembuhkan dahulu dari sakit 2. Boleh dipotong tetapi pada malam hari, dan dagingnya harus dilayukan terlebih dahulu semalam (misal Penyakit Surra)						Ternak potong
8.	Ternak yang sudah sehat dibawa ke tempat pemotongan untuk dipotong						Ternak potong
9.	1. Tidak boleh dipotong dan ternak harus dimusnahkan (Anthrax, Radang Paha) 2. Betina Produktif						Daging dan lainnya

